KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 321a/RSMU-01/XII/2011 TANGGAL: 20 DESEMBER 2011

TENTANG

KEBIJAKAN KEJADIAN SENTINEL DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG:

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Kebijakan Kejadian Sentinel di RS Mata Undaan Surabaya;

b. Bahwa Kebijakan Kejadian Sentinel di Resiko RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan

ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.

4. Patient Safety Report Edisi 2 Tahun 2008

 Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA

: Yang dimaksud dengan Sentinel adalah Kematian atau kehilangan fungsi permanen bukan karena proses penyakitnya atau kondisi yang melatar belakangi.

KEDUA

: Yang termasuk dalam Kejadian Sentinel di di Rumah Sakit MataUndaan Surabaya adalah seperti tersebut dibawah ini :

a. Pasien Rawat Inap yang bunuh diri

b. Kejadian operasi salah sisi

c. Kejadian operasi salah orang

d. Kejadian operasi salah prosedure

e. Kejadian pasien buta karena komplikasi

f. Kejadian pasien meninggal / buta karena salah pemberian obat

g. Kebutaan disebabkan keterlambatan pengobatan

h. Kejadian pasien jatuh dan meninggal

i. Kejadian yang berhubungan dengan transfusi darah

j. Kejadian yang berhubungan dengan Infeksi

k. Kebakaran

1. Kejadian pasien meninggal/kehilangan fungsi permanen sesudah anestesi

KETIGA

: Kebijakan Kejadian Sentinel di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL: 20 DESEMBER 2011

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS